



**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
 13. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).
 14. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan sesuai dengan kinerja yang dicapai. Pencapaian kinerja pegawai mengacu pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari sasaran kerja pegawai, Tugas Tambahan, Kreativitas dan Perilaku Kerja.

12. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang berada di wilayah terjauh dari pusat pemerintahan.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
15. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
16. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.
17. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bersifat ad hoc dan bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
19. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
21. SKP *online* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.
22. Kehadiran *online* berbasis *android* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis *android* untuk kehadiran.
23. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tinggi.
24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
27. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja,

dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

28. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
29. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
30. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
31. Pegawai Lain adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Daerah dengan status diperbantukan/dipekerjakan dan bekerja secara penuh pada Pemerintah Daerah.
32. Hari Kerja adalah hari dimana ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama jam kerja yang ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan pengasilan kepada Pegawai ASN.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN yang telah mengabdikan diri sehingga dapat meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja.

Pasal 3

Pemberian TPP berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

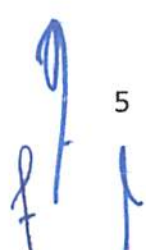
- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.



Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban Kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan Profesi; dan/atau
- e. Pertimbangan objektif lainnya;

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang memegang jabatan :
 - a. pimpinan tinggi;
 - b. administrasi; dan
 - c. fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pejabat Administrator;
 - b. pejabat pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di :
 - a. Puskesmas Bungus Teluk Kabung;
 - b. Kantor Camat Bungus Teluk Kabung; dan
 - c. Kantor Lurah Teluk Kabung Selatan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada dokter spesialis dan Sekretaris Daerah.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dalam bentuk :
 - a. Tunjangan Sertifikasi Guru;
 - b. Tambahan Penghasilan Guru;
 - c. Insentif Pemungutan Pajak; dan
 - d. Insentif Pemungutan Retribusi.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 ayat (1) diberikan sebagai berikut :
 - a. tambahan penghasilan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) berdasarkan disiplin jam kerja pada kehadiran berbasis android; dan
 - b. tambahan penghasilan sebesar 60 % (enam puluh per seratus) berdasarkan produktivitas kerja pada sistem SKP *online*.
- (2) Dalam hal kehadiran online berbasis android dan SKP Online mengalami kendala secara teknis, Kehadiran dan SKP dapat dilakukan secara manual.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP jabatan pelaksana yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Tambahan penghasilan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan tehitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja yang diinput melalui SKP *online*.

Pasal 9

- (1) Selain menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan lain berupa :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Kepala Puskesmas dapat memilih antara tambahan penghasilan jabatan fungsional atau tambahan penghasilan jabatan administrasi;

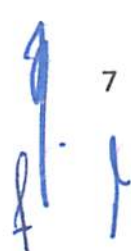
Bagian Kedua

Pengisian SKP Online

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai ASN menginput Sasaran Kerja Pegawai awal pada bulan Januari setiap awal tahun

7



- (2) Setiap Pegawai ASN diberikan nilai poin maksimal.
- (3) Pengisian prestasi kerja bulanan pegawai ke dalam aplikasi SKP *online* dilakukan pada bulan berikutnya.
- (4) Tata cara pengisian prestasi kerja melalui SKP *online* sebagai berikut :
 - a. pegawai ASN mengisi laporan kinerja bulanan mulai tanggal (1) satu sampai tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
 - b. atasan langsung Pegawai ASN memberikan penilaian terhadap prestasi kerja pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
 - c. atasan banding melakukan penilaian banding terhadap prestasi kerja pada tanggal 1 (satu) sampai tanggal ke 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
 - d. verifikator melakukan verifikasi prestasi kerja Pegawai ASN pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; dan
 - e. tim manajemen kinerja BKPSDM membuat rekapitulasi Bulanan pada OPD mulai tanggal 11 (sebelas) pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan nilai poin yang dihasilkan oleh SKP *online* untuk kinerja.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kehadiran Pegawai ASN pada kehadiran online berbasis android.
- (4) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keberadaan Pegawai ASN di tempat kerjanya sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. kehadiran sesuai jam kerja bagi unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja yakni pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai dari jam 7.30 -16.00 Wib dan untuk hari Jum'at mulai dari jam 7.30-16.30 WIB;
 - b. kehadiran sesuai jam kerja bagi unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja yakni pada hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu mulai dari jam 08.00-14.00 Wib dan untuk hari Jum'at mulai dari jam 08.00-14.30 WIB; dan
 - c. kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain Upacara, Wirid bulanan atau Wirid Mingguan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran

Pasal 12

Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN memperoleh informasi penilaian kinerja sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan dari Tim Manajemen Kinerja BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e;

- b. Kepala SKPD mengajukan SPP dan SPM Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, kepada BPKAD mulai tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya sesuai dengan informasi penilaian kinerja pegawai dari TIM Manajemen Kinerja;
- c. BPKAD menerbitkan SP2D dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pegawai oleh Tim Manajemen Kinerja, mulai tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya; dan
- d. Pengajuan SPP dan SPM Tambahan Penghasilan Pegawai oleh SKPD untuk bulan Desember, dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) Desember.

Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan pemotongan jika :
 - a. tidak masuk kerja 3 % (tiga Persen) per hari dari kehadiran;
 - b. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - c. tidak mengikuti upacara atau wirid (bulanan dan mingguan) 1 % (satu persen) per hari dari kehadiran;
 - d. terlambat masuk kerja :
 - 1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari dari kehadiran;
 - 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1 % (satu persen) per hari dari kehadiran;
 - 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per hari dari kehadiran;
 - 4. Lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per hari dari kehadiran;
 - e. Pulang sebelum waktunya :
 - 1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari dari kehadiran;
 - 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1 % (satu persen) per hari dari kehadiran;
 - 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per hari dari kehadiran;
 - 4. Lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per hari dari kehadiran;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak dan dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;

- b. meninggalkan kantor sebelum jam kantor habis untuk menghadiri undangan resmi dari instansi Pemerintah atau lembaga lainnya atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi dari lembaga tersebut atau surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - c. izin terlambat datang karena faktor yang bersifat darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia, yang izinnya harus disusulkan dan disetujui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - d. izin meninggalkan kantor karena sakit; dan
 - e. sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang memangku jabatan selaku Plt diberikan TPP Pegawai ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan;
- (2) pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau penjabat menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
- (3) pejabat setingkat yang merangkap Plt atau penjabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua perseratus) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- (4) pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau penjabat hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan
- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau penjabat.

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang cuti lebih dari 3 (tiga) minggu, dibayarkan TPP berdasarkan produktifitas kerja sebesar 60 % (enam puluh persen) dengan tetap mengisi produktifitas kerja pada Sistem SKP Online.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang masuk ke Pemerintah Daerah Kota Padang, dibayarkan bulan berikutnya setelah terbit Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

Pasal 16

TPP Pegawai ASN tidak diberikan kepada:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas;
- c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- d. diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai ASN karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. melaksanakan tugas belajar;
- g. pemberhentian sementara sebagai PNS dan PPPK;
- h. pemberhentian sementara dari jabatan;
- i. pegawai yang diberhentikan dari jabatan organikya dengan diberikan uang tunggu sebelum diberhentikan sebagai PNS;
- j. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
- k. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh BKPSDM cq. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 13A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Februari 2021

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG**

a. Format Surat Izin Terlambat

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepada Yth.

.....(atasan langsung)
Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/gol :
Jabatan :

dengan ini mengajukan permohonan Izin Terlambat datang karena.....

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perkenan bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Saya ,

(Nama)

b. Format Surat Izin Meninggalkan Kantor

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepada Yth.

.....(atasan langsung)
Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/gol :
Jabatan :

dengan ini mengajukan permohonan Izin Meninggalkan kantor karena sakit

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perkenan bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Saya ,

(Nama)


WALI KOTA PADANG,
MAHYELDI